

**PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI
TENAGA KERJA PADA PT. JAMSOSTEK
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG TENAGA
KERJA NO.13 TAHUN 2003¹**

Oleh : Diana E. Rondonuwu²

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masa sebelum proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 “Perbudakan merupakan hubungan kerja yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perbudakan ada 2 unsur pemberi kerja dan penerima atau pelaksana kerja. Perbudakan adalah salah suatu keadaan dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah perintah pihak lain yaitu pemilik budak”.³¹

Kewajiban budak adalah melaksanakan segala perintah yang diberikan pemilik budak. Para pemilik budak adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mengatur dan member kerja serta hak lainnya atas budak yang dimilikinya.

Pemerintah belanda mulai mengatur masalah perbudakan pada tahun 1817 yaitu dengan melarang memasukkan budakke pulau jawa guna memmbatasi bertambahnya budak. “Pada tahun 1825 dikeluarkan peraturan yang membatasi pemilik budak. Dlama peraturan tersebut diatur antara lain :

1. Budak yang telah kawin tidak boleh di pisahkan dari anak istrinya
2. Melarang perdagangan budak dan mendatangkannya dari luar hindia belanda
3. Mengatur hal-hal yang dapat membebaskan budak
4. Mengatur kewajiban untuk memberi makan,pakaian,dan upah

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Maimun,S.H.,S.Pd Jakarta 2004,hukum ketenagakerjaan suatu pengantar

2 *ibid* ... Hal 1

5. Mengancam dengan pidana penganiayaan terhadap budak dan ancaman pidana bagi budak yang meninggalkan pekerjaan atau menolak pekerjaan yang layak.”²

- Masa setelah proklamasi kemerdekaan 17agustus 1945

“Sejak diproklamasikannya kemrdekaan, pemerintah republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabak kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dans eluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”³

Dalam rangka reformasi di bidang ketenagakerjaan, pemerintah bersama DPR telah mengundagkan beberap undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaaan. Undang-undang tersebut adalah UU No.21 tahun 2000 tentang serikat kerja dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh,mengatur berbagai hal di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak diatur dalam satu undang-undang dalam satu undang-undang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Jamsostek?
2. Bagaimana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Jamsostek ?
3. Bagaimana Ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja Di PT. Jamsostek ?

C. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) dengan mengumpulkan beberapa buku karangan Ilmiah dan Peraturan/Undang-Undang dan bahan Kepustakaan lainnya yang tentunya membahas masalah yang berhubungan dengan judul karya tulis ini .

PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Jamsostek

Kebijakan pemerintah melalui tujuan pembangunan dengan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa pemerintah mendirikan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468), dan peraturan terakhir berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur "Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. "

"Sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, oleh pemerintah telah menunjuk PT. Jamsostek (Persero) sebagai lembaga penyelenggara tunggal pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang

PT. Jamsostek (Persero) tentang Penyelenggaraan Tunggal Program Jamsostek, adalah untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah." Peraturan perundangannya memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa tertentu yang merugikan karyawan. Pemerintah menegakkan dipatuhinya peraturan perundangan tersebut dengan mengawasi terlaksananya kewajiban pengusaha dimaksud. Pelaksanaan kewajiban ini diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Ia dapat menanggung sendiri segala kewajiban finansial yang timbul jika peristiwa yang dimaksud menimpa karyawannya. Atau ia dapat mempertanggung resiko tersebut pada perusahaan asuransi komersial.

Program-program yang dapat dilaksanakan melalui Sistem asuransi sosial dengan Program yang memberikan jaminan tunai (*cash benefits*) menanggulangi hilangnya atau berkurangnya penghasilan dan Program yang memberikan jaminan pelayanan (*service benefits*) untuk menanggulangi tambahan biaya hidup, seperti pada pemeliharaan kesehatan.

B. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Jamsostek

Pemerintah RI melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaktrans) memberikan jaminan kepada pekerja lewat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jaminan ini memberikan banyak perubahan dan bermanfaat langsung bagi pekerja dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdapat 4 (empat) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja Di PT. Jamsostek, yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1992, yang mengatur:

- a) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
- b) Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan ialah :
 - Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak.
 - Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.
 - Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

2. Jaminan Kematian (JK)

a. Pengaturan dari subjek tenaga kerja dalam Jaminan Kematian (JK) diatur :

- Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.

b. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- Biaya pemakaman
- Santunan berupa uang

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Pengaturan Jaminan Hari Tua diatur dalam ketentuan terakhir dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur :

1. Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda atau anak dalam hal:

- a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggal dunia,

maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan

b. Tenaga kerja meninggal dunia

2. Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.

3. Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Badan Penyelenggara

4. Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Hari Tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

5. Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Jaminan Hari Tua dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan. 4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, secara pokok telah dijelaskan pada PP No. 14 Tahun 1993, bahwa ada 3 (tiga) hal pokok yang mengatur Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Jamsostek, yaitu :

a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan medis sebagai Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

b. Paket tersebut terdiri dari :

- Rawat jalan tingkat pertama terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan kehamilan, tindakan medis sederhana.
 - Rawat jalan lanjutan, terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
 - Rawat inap di rumah sakit, antara lain berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter, tindakan medis, menginap dan makan pada kelas II rumah sakit pemerintah atau kelas III rumah sakit swasta. Lamanya hari rawat yang ditanggung maksimum 60 hari perkasus pertahun sudah termasuk perawatan khusus (ICCU/ICU)
 - Bagi penyakit tertentu yang memerlukan perawatan di ruang khusus (ICCU/ICU) ditanggung maksimum 20 hari perkasus pertahun
 - Pertolongan persalinan, terutama berupa : tindakan medis para dokter atau bidan, menginap di rumah bersalin
 - Penunjang diagnostik, terutama berupa : pemeriksaan laboratorium radiology, EEG, ECG, USG dan CT Scanning sesuai tersedianya fasilitas tersebut
 - Pelayanan khusus, terutama berupa penggantian maksimum biaya : kaca mata Rp. 50.000,00 prothesa mata Rp. 100.000,00, prothesa gigi Rp. 80.000,00, prothesa tangan Rp. 125.000,00, prothesa kaki Rp. 150.000,00 alat bantu dengar Rp. 100.000,00
 - Pelayanan gawat darurat, terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan tindakan medik, dan rawat inap (jika perlu)
3. Hal-hal yang tidak ditanggung
- a. Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung antara lain di diluar prosedur yang ditetapkan
 - b. Pelayanan kesehatan pada penyakit akibat alkohol, narkotika, penyakit kelamin, penyakit kanker, AIDS, perawatan kosmetik untuk kecantikan, transplantasi organ dan hemodialisa
 - c. Obat-obatan yang tidak ditanggung, antara lain berupa : obat kanker, kosmetika, obat gosok dan susu
- C. Ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja Di PT. Jamsostek
- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, secara pokok telah mengatur ke-3 (tiga) hal Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja pada Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2012 poin 1. Untuk membahas Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu :
1. Santunan
 - Santunan untuk kecelakaan ada 3 (tiga) ketentuan, yaitu:
 - Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah 4 (empat) bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan

- Santunan cacat :
 1. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah
 2. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - a. Santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah
 - b. Santunan berkala dibayarkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan
 3. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) bulan upah
- Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
 - a. Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian
 - b. Santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan janda atau duda atau anak tenaga kerja yang bersangkutan
 - c. Biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 2. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk :
 - a. Dokter
 - b. Obat
 - c. Operasi
 - d. Rontgen, laboratorium
 - e. Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I atau Swasta yang setara
 - f. Gigi
 - g. Mata; dan/atau
 - h. Jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansi berwenang

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada 1.a. sampai dengan 1.h. dibayar maksimum sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

 - Biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar RP. 2.000.000
- 3. Biaya rehabilitas harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehalibitasi rumah sakit umum pemerintah dan ditambah 40 % dari harga serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar RP. 2.000.000
- 4. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja
Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B
- 5. Biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan rumah sakit diberikan biaya penggantian sebagai berikut :
 - a. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- d. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3

Penyakit akibat kerja sesuai daftar dianggap sebagai kecelakaan kerja, dan ditanggung selama hubungan kerja dan sampai selama-lamanya tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir. Selain memberikan kompensasi dan rehabilitasi, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga ikut aktif membantu usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok I s/d V jenis Perusahaan

Dengan demikian kemanfaatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi usaha-usaha prevensi, kompensasi, dan rehabilitasi. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya pemerintah menetapkan UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi tolak ukur dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia serta penetapan hukum agar dalam mengadakan perjanjian harus di dasari oleh Hukum perdata sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata Buku III tentang Perikatan
2. Kebijakan pemerintah melalui tujuan pembangunan dalam pasal 33 UUD 1945 tentang penyelenggaraan jaminan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendirikan PT. Jamsostek dengan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa tertentu yang merugikan karyawan
3. Pihak PT. Jamsostek harus memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami musibah kecelakaan kerja akibat hubungan kerja berupa pembayaran satuan kecelakaan kerja.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dapat mengawasi dan menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja jika mengalami musibah kecelakaan kerja lewat PT. Jamsostek dalam memberikan kewajiban dan bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang merugikan tenaga kerja .

2. Sebaiknya PT. Jamsostek (Persero) melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek memungut iuran wajib atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran Iuran Jaminan Kematian (JK), Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
3. PT. Jamsostek (Persero) harus memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan menderita penyakit akibat hubungan kerja berupa pembayaran Santunan tanpa birokrasi yang sulit.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Maimun, S.H., S.Pd, hukum ketenagakerjaan suatu pengantar, Jakarta, Tahun 2004
- Undang-Undang No 14, Pasal 1, 1969, tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan
- Gani Abdoel, 1981, *penegakan hukum beberapa masalahnya*, Makalah Diskusi, FH. UNAIR, Surabaya
- Prof Imam Soepomo, S.H, 1983, hal. 38, *Hukum Perburuhan Tenaga Kerja*
- Simanjuntak, Ny. Emmy Pangaribuan., *Hukum Pertanggunggaan*, Alumni, Bandung, Tahun 1980
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468).
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program